



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 76 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PADA SAMSAT PEMBANTU POPAYATO

GOVERNOR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan fakta, di wilayah Samsat Pembantu Popayato masih banyak kendaraan bermotor yang belum menggunakan plat nomor DM sebagai kode plat nomor Provinsi Gorontalo;

b. bahwa dalam rangka pengoperasian Samsat Pembantu Popayato perlu mendorong para pemilik atau pengguna Kendaraan Bermotor pada daerah tersebut untuk membayar Pajak tepat waktu dan menggunakan plat nomor DM dengan memberikan pembebasan PKB/BBN KB serta sanksi administratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sanksi Administratif pada Samsat pembantu Popayato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 tahun 2002, tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 01 seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PADA SAMSAT PEMBANTU POPAYATO

Pasal 1

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan plat nomor DM.

Pasal 3

Pembebasan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya sampai dengan 100% (seratus persen).

Pasal 4

Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setinggi-tingginya sampai dengan 100% (seratus persen).

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dan Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setelah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku hanya untuk Kendaraan Bermotor di Wilayah Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Barat, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2011

Pasal 10

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan peraturan ini dan menyampaikan laporan kepada Gubernur atas hasil pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM